



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SD Yapis, tempat kediaman di Jalan Argapura bawah Kompleks Masjid Al Jihad, RT.002/RW.005, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pallisi, Kelurahan Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 28 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Mei 2009 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx pada tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxx, Kabupaten xxxxx Provinsi xxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jeka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di orang tua Termohon di xxxxxx, Kabupaten xxxx Provinsi xxxxx kemudian Pemohon dan Termohon pindah di alamat sesuai dengan alamat Pemohon diatas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak bernama:
  1. Anak I, Laki-laki lahir pada tanggal 08 Maret 2010;
  2. Anak ke II, Perempuan lahir pada tanggal 06 April 2011;
5. Bahwa anak pertama berada di bawah asuhan orang tua Pemohon di xxxx, Provinsi xxxx dan anak yang kedua berada di bawah asuhan Termohon di xxxxxx, Kabupaten xxxx Provinsi xxxxx;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan: Termohon kurang percaya kepada Pemohon dengan menyadap handphone Pemohon, Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon kurang menghormati keluarga besar Pemohon, Pemohon pernah mengatakan talak kepada Termohon;
7. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Desember 2018 saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halaman Termohon di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, sampai di maros Termohon mengadu kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon telah memukul dan merusak handphone milik Termohon, hal tersebut membuat Termohon sakit hati kepada Pemohon, sejak saat itu Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon.;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah pernah menjemput Termohon untuk kembali ke Jayapura namun Termohon tidak bersedia kembali ke Jayapura;

halaman 2 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

halaman 3 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ketua majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi kartu penduduk Nomor xxxxx tanggal 25 April 2018 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

**B. Bukti Saksi;**

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Warung Makan), tempat tinggal di Jalan Kotaraja Grand, RT.005/RW.002, Kelurahan Waymorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon ;
  - Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di xxxx sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan telah dikarunia 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxx kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Jayapura sampai terjadi perisahan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon dan tidak percaya dengan Pemohon, dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

**halaman 4 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di Jayapura, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;
- Bahwa pihak Pemohon pernah menemui Termohon di Maros dan mengajak kembali ke Jayapura, namun Termohon tidak mau lagi kembali ke Jayapura;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2.

**Saksi ke II**, umur 30 tahun,

Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Pedagang toko Sembako), tempat tinggal di Pantai Kelapa, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kabupaten xxxx, xxxxx dan saksi hadir pada keduanya menikah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan bahagi, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis. sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang Suami, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak lagi mengurus Pemohon sebagai suaminya, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Pemohon tinggal di Jayapura, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan;

halaman 5 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Maros menemui Termohon dan mengajak kembali ke Jayapura, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi dan keluarga pihak Pemohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang diajukannya serta mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam sidang selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxxx pada tanggal 10 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang telah dikeluarkan tanggal 11 Mei 2009, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dalam persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154R.Bg. jo.

**halaman 6 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:*

*barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017 dan memuncak pada bulan Desember 2018, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

**halaman 7 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat pejabat oleh yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Argapura bawah, Kelurahan Aragapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jyapura dan tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUP Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 8 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2009, di Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2017 dan memuncak pada bulan Desember 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon, Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Kabupaten Maros, sedangkan Pemohon tinggal di Jayapura, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, orang-orang terdekat Pemohon sudah berusaha menasihati

halaman 9 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, menunjukkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, antara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman

halaman 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon sudah pernah dinasihati supaya bisa rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal

halaman 11 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah retak, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, Pemohon dan Termohon tidak akan merasa nyaman tinggal bersama terlebih Pemohon yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Termohon, rumah tangga yang seperti ini bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum Nomor 1 telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan pula dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,.(Satu Juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H dan Dra. Warni, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zuhaeda

halaman 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarifuddin S.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

**Dra. Warni, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zuhaeda Selong, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.015.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 1.016.000,-
(Satu juta enam belas ribu rupiah),-	

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Drs. Muh. Idris, S.H.,M.H

**halaman 15 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Jpr**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)